

**LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERHUBUNGAN**

1. Status Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Disahkan tanggal 3 September 2019 Diundangkan tanggal 3 September 2019 Berlaku sejak tanggal diundangkan;
 - b. Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 6 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5;
 - c. Jumlah Pasal : 148 pasal;
 - d. Diubah dengan : Tidak ada;
 - e. Rekomendasi : Ubah

2. Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan

No	Dasar Hukum Perda Kabupaten Bandung Barat No. 6 Tahun 2019	Keterangan
1	2	3
1.	Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Dasar hukum formil yang berkaitan dengan kewenangan pembentukan Perda.
2.	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	• Dasar hukum materiil: landasan yang menjelaskan substansi atau materi yang diatur dalam Perda; • Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

No	Dasar Hukum Perda Kabupaten Bandung Barat No. 6 Tahun 2019	Keterangan
1	2	3
		2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat	Dasar hukum formil yang berkaitan dengan kewenangan pembentukan Perda.
4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian	• Dasar hukum materiil: landasan yang menjelaskan substansi atau materi yang diatur dalam Perda; • Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
5.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	• Dasar hukum materiil: landasan yang menjelaskan substansi atau materi yang diatur dalam Perda; • Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
6.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-	• Dasar hukum formil yang berkaitan dengan kewenangan pembentukan Perda;

No	Dasar Hukum Perda Kabupaten Bandung Barat No. 6 Tahun 2019	Keterangan
1	2	3
	Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	• Dasar hukum materiil: landasan yang menjelaskan substansi atau materi yang diatur dalam Perda; • Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; • Ketentuan Pasal 238 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; • Frasa "Perda Kabupaten/Kota dan" dalam Pasal 251 ayat (2) dan ayat (4); frasa "Perda Kabupaten/Kota dan/atau" dalam Pasal 25 ayat (3); frasa "penyelenggara Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan;" dan frasa "Perda Kabupaten/Kota atau" dalam Pasal 251 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak

No	Dasar Hukum Perda Kabupaten Bandung Barat No. 6 Tahun 2019	Keterangan
1	2	3
		mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015; • Frasa "Perda Provinsi dan" dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (4) dan frasa "Perda Provinsi dan" dalam Pasal 251 ayat (7), serta Pasal 251 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016.
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan	Dasar hukum materiil: landasan yang menjelaskan substansi atau materi yang diatur dalam Perda.
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian	• Dasar hukum materiil: landasan yang menjelaskan substansi atau materi yang diatur dalam Perda; • Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian.

No	Dasar Hukum Perda Kabupaten Bandung Barat No. 6 Tahun 2019	Keterangan
1	2	3
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Dasar hukum materiil: landasan yang menjelaskan substansi atau materi yang diatur dalam Perda.
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan	• Dasar hukum materiil: landasan yang menjelaskan substansi atau materi yang diatur dalam Perda; • Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas	• Dasar hukum materiil: landasan yang menjelaskan substansi atau materi yang diatur dalam Perda; • Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi	Dasar hukum materiil: landasan yang menjelaskan substansi atau materi yang diatur dalam Perda;
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan	• Dasar hukum materiil: landasan yang menjelaskan substansi atau materi yang diatur dalam Perda;

No	Dasar Hukum Perda Kabupaten Bandung Barat No. 6 Tahun 2019	Keterangan
1	2	3
		• Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
14.	Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dasar hukum materiil: landasan yang menjelaskan substansi atau materi yang diatur dalam Perda.
15.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	• Dasar hukum materiil: landasan yang menjelaskan substansi atau materi yang diatur dalam Perda; • Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
16.	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan	• Dasar hukum materiil: landasan yang menjelaskan substansi atau materi yang diatur dalam Perda; • Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
17.	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dasar hukum materiil: landasan yang menjelaskan substansi atau materi yang diatur dalam Perda.

3. Lembar Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan

NO	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1	Dasar Hukum Mengingat	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah	Dari 17 Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Perda, terdapat 15 Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar hukum materiil pembentukan Perda, yakni: 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9	Perlu diubah

NO	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan	

NO	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi;	

NO	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dari kelima belas peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan, terdapat sepuluh peraturan perundang-undangan	

NO	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					yang telah mengalami perubahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk menilai sejauh mana perubahan tersebut berdampak terhadap materi muatan yang diatur dalam Perda. Hal ini sejalan dengan dianutnya asas hierarki peraturan perundang-undangan, yang menegaskan bahwa peraturan yang lebih rendah harus bersumber pada peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya. Konsekuensinya, apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka peraturan pelaksana di bawahnya wajib menyesuaikan agar tetap selaras dan tidak menimbulkan pertentangan norma. Oleh karena itu, mengingat terdapat peraturan perundang-	

NO	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					undangan yang menjadi dasar hukum materiil pembentukan Peraturan Daerah telah mengalami perubahan, maka dasar hukum Peraturan Daerah dimaksud perlu disesuaikan. Selain itu, materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah juga perlu ditelaah dan diselaraskan dengan ketentuan materi muatan baru yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah diubah tersebut, sehingga tetap memiliki kesesuaian dan kepastian hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan.	
2	Pasal 25 ayat (2) Pembangunan Terminal penumpang harus dilengkapi dengan: a. rancang bangun; b. buku kerja rancang bangun;	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki,	Pasal 43 ayat (2) Perda mengatur bahwa SPM terminal penumpang paling sedikit memuat fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Namun berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti	Perlu diubah

NO	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	c. rencana induk Terminal; d. analisis dampak lalu lintas; dan e. izin lingkungan			tetapi memberikan kewajiban yang berbeda.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terminal juga wajib menyediakan fasilitas bagi kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan. Dengan demikian, ketentuan dalam Perda belum mengakomodasi pengaturan tersebut sehingga berpotensi menimbulkan disharmoni dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	
3	Pasal 43 ayat (2) Standar pelayanan minimal Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih	Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi	Perlu diubah

NO	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	(1) paling sedikit memuat: a. pelayanan fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai dengan tipe dan kelas Terminal; dan b. standar operasional prosedur pelayanan Terminal.			peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda.	Undang-Undang (Bagian Perubahan terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) serta Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur bahwa selain fasilitas utama dan fasilitas penunjang, terminal juga harus dilengkapi dengan fasilitas tempat kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% dengan tetap memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya penambahan norma dalam pengaturan penyelenggaraan terminal yang memberikan ruang bagi kegiatan usaha mikro dan kecil. Oleh karena itu, apabila ketentuan tersebut belum diakomodasi dalam Peraturan Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian materi	

NO	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					muatan agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	
4	Pasal 46 ayat (1) Penyelenggara Terminal penumpang wajib melakukan pemeliharaan.	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda.	Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terdapat penambahan norma yang mengatur bahwa dalam rangka menjaga kondisi terminal, penyelenggara terminal wajib melakukan kerja sama pemeliharaan dengan usaha mikro dan kecil. Ketentuan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Apabila ketentuan tersebut belum	Perlu diubah

NO	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					diakomodasi dalam Peraturan Daerah, maka hal ini berpotensi menimbulkan disharmoni pengaturan, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap materi muatan Perda agar sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	
5	Pasal 50 ayat (1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan yang berada di wilayah Daerah wajib memiliki Izin penyelenggaraan fasilitas parkir dari Bupati.	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas parkir untuk umum diatur bahwa penyelenggaraannya hanya dapat dilakukan di luar ruang milik jalan setelah memperoleh Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pengaturan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun	Perlu diubah

NO	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha tertentu harus dilakukan melalui mekanisme perizinan berusaha berbasis risiko sesuai kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, pengaturan tersebut perlu dipastikan telah sesuai dengan asas materi muatan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait kejelasan kewenangan, mekanisme perizinan, dan kesesuaian dengan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.	
6	Pasal 71 ayat (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih	Terdapat penambahan norma dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengenai integrasi dokumen analisis dampak lalu lintas dengan dokumen lingkungan hidup dalam	Perlu diubah

NO	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.			peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda.	rangka pemenuhan Perizinan Berusaha pada kegiatan pendirian bangunan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Apabila ketentuan tersebut belum diakomodasi dalam Peraturan Daerah, maka terdapat potensi disharmoni pengaturan antara Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap materi muatan Perda agar pengaturan mengenai analisis dampak lalu lintas selaras dengan mekanisme perizinan berusaha serta integrasi dokumen lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	

NO	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
7	Pasal 71 ayat (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk: - kegiatan perdagangan; - kegiatan perkantoran; - kegiatan industri; - fasilitas pendidikan; - fasilitas pelayanan umum; dan/atau - kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda.	Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pusat kegiatan yang berpotensi menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas meliputi kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, pariwisata, fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan umum, serta kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas. Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam menentukan objek kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis dampak lalu lintas. Oleh karena itu, pengaturan dalam Peraturan Daerah perlu memastikan bahwa ruang lingkup kegiatan yang diatur telah sesuai dengan ketentuan tersebut, sehingga materi muatan Perda	Perlu diubah

NO	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					selaras dengan norma yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	
8	Pasal 71 ayat (4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. akses ke dan dari jalan tol; b. bandar udara; c. terminal; d. stasiun kereta api; e. pool kendaraan; f. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau g. infrastruktur lainnya.	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda.	Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur bahwa infrastruktur yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas meliputi antara lain akses ke dan dari jalan tol, pelabuhan, bandar udara, terminal, stasiun kereta api, tempat penyimpanan kendaraan, fasilitas parkir untuk umum, dan/atau infrastruktur lain yang berpotensi menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya penambahan dan perincian norma	Perlu diubah

NO	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					mengenai jenis infrastruktur yang wajib memperhatikan aspek analisis dampak lalu lintas. Oleh karena itu, apabila pengaturan tersebut belum diakomodasi dalam Peraturan Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian materi muatan agar selaras dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	
9	Pasal 72 ayat (1) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda.	Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, analisis dampak lalu lintas diklasifikasikan berdasarkan tingkat bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, yaitu bangkitan lalu lintas tinggi, sedang, dan rendah. Untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas tinggi, pengembang diwajibkan menyampaikan	Perlu diubah

NO	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					dokumen analisis dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi. Untuk bangkitan lalu lintas sedang, diwajibkan menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli bersertifikat. Sementara itu, untuk bangkitan lalu lintas rendah, pengembang diwajibkan memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas yang ditetapkan oleh Menteri serta menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan. Oleh karena itu, pengaturan dalam Peraturan Daerah perlu dipastikan telah sesuai dengan klasifikasi tersebut agar materi muatan Perda selaras dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	

NO	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
10	Pasal 72 ayat (2) Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan; b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan; c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda.	Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setelah dilakukan klasifikasi analisis dampak lalu lintas berdasarkan tingkat bangkitan lalu lintas, maka komponen dalam dokumen analisis dampak lalu lintas juga disesuaikan dengan klasifikasi tersebut. Ketentuan ini menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen analisis dampak lalu lintas yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun suatu kegiatan. Oleh karena itu, pengaturan dalam Peraturan Daerah perlu dipastikan telah mengakomodasi komponen dokumen analisis dampak lalu lintas sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, sehingga materi muatan Perda tetap selaras dengan norma yang ditetapkan	Perlu diubah

NO	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	d. tanggung jawab penanganan dampak; e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.				dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	
11	Pasal 73 Hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh: a. izin lokasi; b. izin mendirikan bangunan; atau c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah perlu ditinjau kembali mengingat sistem perizinan saat ini telah terintegrasi dalam mekanisme perizinan berusaha yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Integrasi tersebut merupakan bagian dari reformasi regulasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun	Perlu diubah

NO	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.				2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, ketentuan dalam Peraturan Daerah yang mengatur perizinan secara terpisah perlu ditiadakan atau disesuaikan agar tidak menimbulkan disharmoni pengaturan dan duplikasi norma dalam sistem perizinan yang berlaku.	
12	Pasal 75 ayat (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara pelayanan umum;	Potensi Disharmoni Pengaturan	Penegakan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 44 NO. VARIABEL INDIKATOR 2 (dua) atau lebih peraturan yang	Ketentuan Pasal 75 Peraturan Daerah mengatur mengenai jenis sanksi administratif. Namun demikian, berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sanksi administratif dalam penyelenggaraan lalu lintas dan	Perlu diubah

NO	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	c. penghentian sementara kegiatan; d. denda administratif; e. pembatalan izin; dan/atau f. pencabutan izin.			berbeda hierarki, tetapi membebaskan sanksi yang berbeda;	angkutan jalan terdiri atas peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan atau pelayanan umum, denda administratif, dan/atau pembatalan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas dan/atau Perizinan Berusaha. Oleh karena itu, ketentuan dalam Peraturan Daerah perlu dilakukan penyesuaian agar selaras dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	
13	Pasal 81 Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga terakreditasi yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah.	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan	Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Bagian perubahan terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), pada pokoknya diatur bahwa Perizinan Berusaha yang	Perlu diubah

NO	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				kewajiban yang berbeda;	dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah harus dilaksanakan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan ini menunjukkan adanya penegasan norma dalam penyelenggaraan perizinan berusaha yang mengharuskan pemerintah daerah mengikuti NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, apabila ketentuan tersebut belum diakomodasi dalam Peraturan Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian materi muatan agar selaras dengan pengaturan terbaru.	
14	Pasal 88 ayat (3) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih	Ketentuan dalam Peraturan Daerah mengatur bahwa pengujian berkala meliputi kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor serta pengesahan hasil uji. Pengaturan	Perlu diubah

NO	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; dan b. pengesahan hasil uji.			peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;	tersebut pada dasarnya sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengatur ruang lingkup pengujian berkala. Namun demikian, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya Pasal 24 ayat (2), diatur lebih lanjut bahwa pengujian berkala meliputi kegiatan pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji berkala, uji berkala pertama, dan uji berkala perpanjangan masa berlaku. Dengan demikian terdapat penambahan norma dalam pengaturan peraturan perundang-undangan yang lebih baru yang	

NO	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					belum tercermin dalam ketentuan Peraturan Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian.	
15	Pasal 88 ayat (4) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh: - unit pelaksana pengujian dilingkungan dinas; - unit pelaksana Agen Pemegang Merek (APM); atau - unit pelaksana pengujian swasta	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;	Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang merupakan perubahan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh unit pelaksana pengujian pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, unit pelaksana Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) yang memperoleh	Perlu diubah

NO	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.				Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, serta unit pelaksana pengujian swasta yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Perbedaan pengaturan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan disharmoni pengaturan dan perlu dilakukan penyesuaian terhadap materi muatan Perda.	
16	Pasal 97 ayat (3) Dalam rangka melakukan pengawasan dan pembinaan kepada bengkel umum Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah terkait.	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan	Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengawasan terhadap bengkel umum kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	Perlu diubah

NO	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				kewenangan yang berbeda.	(NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Oleh karena itu, pengaturan dalam Peraturan Daerah perlu memastikan bahwa kewenangan pengawasan tersebut telah diatur secara tepat serta dilaksanakan dengan mengacu pada NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga materi muatan Perda tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	
17	Pasal 103 Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a, terdiri atas:	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi	Pengaturan mengenai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dalam Peraturan Daerah mencakup beberapa jenis layanan, antara lain angkutan kota dengan mobil, Bus Rapid Transit (BRT), dan angkutan pedesaan. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari pengaturan	Perlu diubah

NO	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	a. Angkutan kota yang sepenuhnya beroperasi di wilayah perkotaan dalam Daerah; dan b. Angkutan pedesaan			membebaskan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda.	penyelenggaraan angkutan umum dalam trayek sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa klasifikasi jenis angkutan yang diatur dalam Peraturan Daerah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga materi muatan Perda tetap selaras dengan norma yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	
18	Pasal 110 ayat (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan: a. kendaraan yang digunakan harus	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan	Terdapat penambahan norma dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengenai kewajiban kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun	Perlu diubah

NO	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dilengkapi dengan tulisan nama perusahaan; b. kendaraan yang digunakan harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah dan mendapat Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor dari Perangkat Daerah; dan c. barang yang diangkut harus dilengkapi dengan surat muatan dan daftar muatan dari			kewajiban yang berbeda.	2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (perubahan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Ketentuan tersebut mengatur bahwa kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus wajib memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut, memiliki tanda tertentu sesuai dengan jenis barang, memarkir kendaraan pada tempat yang ditetapkan, melakukan kegiatan bongkar muat pada tempat yang ditetapkan dengan menggunakan alat yang sesuai, serta beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan. Apabila ketentuan tersebut belum diakomodasi dalam Peraturan	

NO	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	perusahaan yang bersangkutan.				Daerah, maka hal ini berpotensi menimbulkan disharmoni pengaturan sehingga diperlukan penyesuaian materi muatan Perda agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	
19	Paragraf 4 Perizinan Angkutan (Pasal 114 s.d. 121)	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Dalam perkembangan kebijakan regulasi nasional, pemerintah telah melakukan penyederhanaan perizinan melalui penerapan mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya. Sistem tersebut menggantikan berbagai bentuk perizinan sektoral dengan mekanisme perizinan yang	Perlu diubah

NO	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					terintegrasi berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Oleh karena itu, ketentuan dalam Peraturan Daerah yang masih mengatur mekanisme perizinan secara konvensional perlu ditinjau kembali dan disesuaikan agar tidak menimbulkan disharmoni pengaturan dengan sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang berlaku secara nasional.	
20	Pasal 123 ayat (3) Pelayanan angkutan multimoda harus terpadu secara sistem dan mendapat izin dari Pemerintah Daerah.	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	Berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pelayanan angkutan multimoda harus dilaksanakan secara terpadu dalam satu sistem dan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Ketentuan ini merupakan bagian dari perubahan	Perlu diubah

NO	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					pengaturan perizinan dalam sektor transportasi yang menyesuaikan dengan kebijakan penyederhanaan perizinan melalui sistem perizinan berusaha. Oleh karena itu, pengaturan dalam Peraturan Daerah perlu ditinjau kembali untuk memastikan bahwa ketentuan mengenai perizinan angkutan multimoda telah selaras dengan ketentuan tersebut. Apabila Perda masih mengatur mekanisme perizinan yang berbeda, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan disharmoni pengaturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	
21	Paragraf 7 Tarif Angkutan (Pasal 124 s.d. Pasal 127)	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang	Terdapat penambahan norma dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengenai pemberian subsidi tarif angkutan pada trayek atau lalu lintas tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang	Perlu diubah

NO	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda.	Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang merupakan perubahan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pemberian subsidi angkutan dilakukan dengan memperhatikan berbagai kriteria, antara lain selisih antara biaya operasional dan pendapatan operasional perusahaan angkutan umum, pelayanan bagi wilayah tertinggal dan terpencil, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta penyediaan layanan angkutan yang terjangkau bagi masyarakat. Apabila ketentuan tersebut belum diakomodasi dalam Peraturan Daerah, maka hal ini berpotensi menimbulkan	

NO	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					disharmoni pengaturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga diperlukan penyesuaian materi muatan Perda.	
22	Pasal 137 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan perkeretaapian Kabupaten.	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda.	Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian, penyelenggaraan perkeretaapian dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia. Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi berbagai badan hukum untuk berperan dalam penyelenggaraan perkeretaapian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pengaturan dalam Peraturan Daerah perlu memastikan bahwa	Perlu diubah

NO	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					ketentuan mengenai penyelenggara kegiatan perkeretaapian telah sesuai dengan norma tersebut agar materi muatan Perda tetap selaras dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	
23	Bagian Keempat Perizinan Perkeretaapian Kabupaten	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian, Bupati berwenang memberikan izin operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang jaringan jalurnya berada dalam wilayah kabupaten. Ketentuan ini merupakan bagian dari pengaturan pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan perkeretaapian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengaturan dalam Peraturan Daerah perlu memastikan bahwa	Perlu diubah

NO	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					ketentuan mengenai pemberian izin operasi sarana perkeretaapian telah sesuai dengan pembagian kewenangan tersebut, sehingga materi muatan Perda tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	
24	BAB IV Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan (Pasal 143)	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Terdapat penambahan norma dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengenai kewenangan Bupati dalam pemberian Perizinan Berusaha terkait pembangunan dan pengembangan pelabuhan sungai dan danau. Berdasarkan ketentuan Pasal 64 dan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, Bupati berwenang memberikan Perizinan Berusaha untuk pembangunan pelabuhan sungai dan danau yang	Perlu diubah

NO	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, serta memberikan perizinan dalam rangka pengembangan pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau. Apabila ketentuan tersebut belum diakomodasi dalam Peraturan Daerah, maka hal ini berpotensi menimbulkan disharmoni pengaturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga diperlukan penyesuaian materi muatan Perda agar selaras dengan ketentuan tersebut.	
25	BAB V Perhubungan Udara di Daerah (Pasal 144)	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi	Dalam perkembangan regulasi nasional, terdapat perubahan nomenklatur terkait perizinan bangunan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun	Perlu diubah

NO	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				memberikan kewenangan yang berbeda;	2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung. Oleh karena itu, ketentuan dalam Peraturan Daerah yang masih menggunakan istilah IMB perlu disesuaikan dengan nomenklatur PBG agar tidak menimbulkan disharmoni pengaturan serta untuk menyesuaikan dengan sistem perizinan yang berlaku secara nasional.	

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, dapat disimpulkan bahwa secara umum Peraturan Daerah tersebut masih relevan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan urusan perhubungan di daerah. Perda ini mengatur berbagai

aspek penyelenggaraan transportasi daerah, antara lain pengelolaan terminal, analisis dampak lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, penyelenggaraan angkutan umum, perizinan, serta pengawasan terhadap kegiatan transportasi.

Namun demikian, berdasarkan hasil analisis terhadap materi muatan Perda, ditemukan beberapa ketentuan yang berpotensi menimbulkan disharmoni pengaturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan regulasi di tingkat nasional, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang beserta berbagai peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, serta Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian.

Perubahan regulasi tersebut membawa implikasi terhadap sejumlah materi pengaturan dalam Perda, antara lain terkait mekanisme perizinan berusaha berbasis risiko, standar pelayanan dan fasilitas terminal, penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas, klasifikasi dan kewenangan penyelenggaraan angkutan, pengujian kendaraan bermotor, serta pengaturan sanksi administratif. Selain itu, terdapat pula beberapa ketentuan yang masih menggunakan pendekatan perizinan konvensional yang tidak lagi sejalan dengan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang berlaku secara nasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan agar materi muatannya tetap selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mampu menjawab dinamika kebutuhan penyelenggaraan transportasi di daerah.

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, khususnya pada ketentuan-ketentuan yang telah mengalami ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- 2) Menyesuaikan dasar hukum pembentukan Perda dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru, terutama yang berkaitan dengan perubahan kebijakan nasional di bidang lalu lintas, angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, serta kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko.
- 3) Melakukan penyesuaian terhadap materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan sebagaimana hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, khususnya terhadap ketentuan-ketentuan yang berpotensi menimbulkan disharmoni dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga tercapai keselarasan norma, kepastian hukum, dan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan di daerah.
- 4) Melakukan harmonisasi materi muatan Perda dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat guna menjamin keselarasan pengaturan serta menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 5) Dalam rangka penyusunan perubahan Perda, perlu dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah terkait serta instansi vertikal di bidang transportasi, sehingga perubahan Perda dapat mengakomodasi kebutuhan penyelenggaraan transportasi daerah secara komprehensif dan implementatif.
- 6) Perubahan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan ini dapat segera ditetapkan guna memberikan kepastian hukum di bidang perhubungan di wilayah Kabupaten Bandung Barat, sehingga sektor perhubungan atau transportasi di wilayah Kabupaten Bandung Barat dapat berjalan secara tertib, aman, efisien, dan sesuai dengan prinsip negara hukum serta prinsip pelayanan publik.